

ABSTRAK

Perjanjian sebagai suatu instrumen yang biasa digunakan debitor dan kreditor dalam melakukan bisnis tidak jarang muncul berbagai perselisihan dalam bentuk sengketa. Indonesia menyediakan dua jalur untuk penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian bisnis yaitu melalui non-litigasi dan litigasi. Salah satu penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi adalah melalui arbitrase. Jalur litigasi yang disediakan dalam penyelesaian sengketa perjanjian bisnis adalah Pengadilan Niaga, di antaranya dalam menyelesaikan perkara kepailitan.

Penulisan hukum ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan dan pemeriksaan permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase serta terkait pertimbangan majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atas permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase dengan menganalisis Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Jkt.Pst dengan disesuaikan pada peraturan perundang-undangan serta pendapat praktisi yang diperoleh melalui wawancara.

Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis empiris yang memperoleh data dengan penelitian langsung ke lapangan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis guna menjelaskan terkait prosedur pemeriksaan permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan terkait prosedur pengajuan dan pemeriksaan permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase dengan permohonan tanpa memuat klausul arbitrase. Begitu pula dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atas permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase memiliki kesamaan dengan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pada permohonan kepailitan tanpa klausul arbitrase. Pertimbangan tersebut ialah bahwa dapat dibuktikan secara sederhana terkait adanya utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih serta ada 2 kreditor atau lebih. Terkait adanya klausul arbitrase terkadang termohon mengajukan eksepsi kewenangan mengadili Pengadilan Niaga yaitu bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase maka hal tersebut dapat dijawab melalui Pasal 303 UU KPKPU bahwa Pengadilan Niaga tetap berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan kepailitan yang memuat klausul arbitrase selama permohonan tersebut diajukan dengan memenuhi syarat adanya 2 kreditor atau lebih dan ada setidaknya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Kata Kunci: *Permohonan Kepailitan, Klausul Arbitrase, Pengadilan Niaga*

ABSTRACT

Agreement is an instrument commonly used by debtors and creditors in doing business, which is not uncommon for various disputes to arise in the form of disputes. Indonesia provides two settlements for resolving disputes arising from business agreements, through non-litigation and litigation. One of non-litigation settlement is through arbitration, disputes resulting from agreements that can be resolved through arbitration are disputes arising from agreements that contain arbitration clauses. The litigation route provided in resolving business agreement disputes is the Commercial Court, including resolving bankruptcy cases.

The writing of this law is intended to find out the procedure for filing and examining a bankruptcy application which contains an arbitration clause and regarding the considerations of the Panel of Judges in passing a decision on a bankruptcy application which contains an arbitration clause by analyzing Decision Number 4/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Jkt. Pst adjusted to the laws and regulations as well as the opinions of practitioners obtained through interviews.

The writing of this law uses an empirical juridical method with descriptive analytical research specifications to explain the procedure for examining a bankruptcy application which contains an arbitration clause.

The results of the study indicate that there are no differences regarding the procedure for filing and examining a bankruptcy application that contains an arbitration clause and a request without an arbitration clause. As though, the legal considerations by the Panel of Judges in imposing a decision on a bankruptcy application which includes an arbitration clause have similarities with the considerations in passing a decision on a bankruptcy application without an arbitration clause. This consideration is that it can be proven simply related to the existence of debts that are past due and collectible and there are 2 or more creditors. Regarding the existence of an arbitration clause, sometimes the respondent submits an exception to the authority to try the Commercial Court, namely that the Commercial Court is not authorized to examine and decide on a bankruptcy application that contains an arbitration clause. This can be answered through Article 303 Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU that the Commercial Court remains authorized to examine and decide on a bankruptcy application that contains an arbitration clause as long as the petition is filed with the condition that there are 2 or more creditors and there is at least one debt that is due and collectible.

Keyword: Bankruptcy Petition, Arbitration Clause, Commercial Court